



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 40173 Faxsimile (0645) 45310



Nomor : 420 / ~~2689~~ / 2024
Lamp : 1 (Satu) Eks
Hal : Izin Operasional SD Negeri 1 Nisam

Lhoksukon, 17 September 2024

Kepada Yth,
Kepala SD Negeri 1 Nisam
di-
Tempat.

Dengan hormat,

1. Menanggapi Surat dari Kepala SD Negeri 1 Nisam Nomor : 422.2/54/2024 Tanggal 31 Agustus 2024 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD Negeri 1 Nisam Kecamatan Nisam.
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk.

Nama Sekolah : **SD Negeri 1 Nisam**
Tahun Pendirian : 1942
NPSN : 10105824
Dikelola Oleh : Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
Alamat : Jalan Pendidikan No.2 Meunasah Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara.

3. Dengan ketentuan :
 - a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
 - b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Administrasi.
 - c. Mampu membayar Gaji/Honorarium Guru dan Tenaga Administrasi.
 - d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - f. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
 - g. Izin Operasional ini berlaku 4 (Empat) tahun sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan Tanggal 17 September 2028, apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
 - h. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.
4. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
3. Camat Kecamatan Nisam
4. Arsip